

REFORMASI-BIROKRASI

2020

Kpt 5/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/2020, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik berkualitas telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan untuk optimalisasi kinerja Tim perlu dilakukan perubahan terhadap struktur dan personil.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU DIY No. 1/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2020.

- Dalam Keputusan ini mengatur tentang perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, perubahan dalam Diktum KESATU menjadi berbunyi membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan, perubahan dalam Diktum KEDUA menjadi berbunyi Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2020.
- Lamp.: 6 Halaman.